

10/217

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK : 10/217	JAKSA AGUNG
NOMOR KLAS. :	REPUBLIK INDONESIA
A S A I	B / 5

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-035/J.A/7/1973

Tentang

Pemberian wewenang kepada para
Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menyelenggarakan
Pendidikan Pembentukan Jaksa Karyawan Kejaksaan
yang berijazah SHJ / SMKA dan Sarjana Muda Hukum

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tenaga Jaksa didaerah-daerah serta mengatasi keterbatasan anggaran biaya pendidikan dilingkungan Kejaksaan, perlu memanfaatkan tenaga-tenaga karyawan tata usaha Kejaksaan yang berijazah SHJ / SMKA dan Sarjana Muda Hukum dengan menugaskan mereka mengikuti pendidikan pembentukan Jaksa didaerah-daerah ;

2. Bahwa untuk itu dipandang perlu memberikan wewenang kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan Jaksa bagi karyawan tersebut punt 1 diatas didaerah masing-masing.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Kejaksaan ;

2. Surat Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang penyempurnaan pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;

3. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-022/D.A/5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang kelengkapan susunan Organisasi Tata Kerja dan perincian tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah;

4. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-024/D.A/5/1972 tanggal 27 Maret 1972 tentang ketentuan-ketentuan Persyaratan Karyawan dan Jabatan dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;

5. Hasil Rapat Kerja Kejaksaan seluruh Indonesia tahun 1972.

MENDENGAR : Saran dan pendapat para Jaksa Agung Muda.

MEMUTUSKAN :

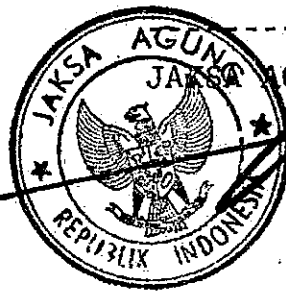
M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN : 1. Memberi wewenang kepada Kepala-kepala Kejaksaan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Jaksa - Karyawan Kejaksaan yang memiliki ijazah SHJ / SMKA dan Sarjana Muda Hukum, dengan ketentuan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
2. Biaya penyelenggaraan pendidikan tersebut diatas ditanggung sepenuhnya oleh daerah.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 1973



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SALINAN :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SELURUH INDONESIA.

ALT SAID, SH



10/217

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-035/J.A/7/1973

Tentang

Pemberian wewenang kepada para
Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menyelenggarakan
Pendidikan Pembentukan Jaksa karyawan Kejaksaan
yang berijazah SHJ / SMKA dan Sarjana Muda Hukum

Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Jaksa Karyawan Kejaksaan yang berijazah SHJ / SMKA dan Sarjana Muda Hukum di Daerah-daerah.

Pasal 1

Tujuan Pendidikan

Mendidik para Karyawan Kejaksaan yang memiliki ijazah SHJ / SMKA dan Sarjana Muda Hukum untuk menjadi Jaksa yang Pancasilais sejati, memiliki jiwa Korps Kejaksaan yang kuat dan bermental tinggi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan

Tiap-tiap Kejaksaan Tinggi yang mampu dapat menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Jaksa Karyawan Kejaksaan yang memiliki ijazah SHJ / SMKA dan Sarjana Muda Hukum.

Pasal 3

Peserta Pendidikan

Pendidikan diikuti oleh para Karyawan Kejaksaan dari Daerah-daerah yang memiliki ijazah SHJ / SMKA atau Sarjana Muda Hukum yang belum diangkat menjadi Jaksa dan memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 4.

Pasal 4

Syarat-syarat Peserta

1. Memiliki ijazah SHJ / SMKA atau Sarjana Muda Hukum, yang dipersamakan atau yang diakui dan sekurang-kurangnya telah bekerja aktif selama 2 (dua) tahun dilingkungan Kejaksaan.
2. Berbudi Pekerti baik, rajin dan cakap dalam melakukan tugasnya, hal ini dinyatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri, tempat ia bekerja dalam suatu daftar conduite.
3. Keadaan jasmaninya memungkinkan baginya untuk melaksanakan tugas sebagai Jaksa.

Pasal 5

Pasal 5Tempat Pendidikan

Pendidikan diselenggarakan di Kejaksaan-kejaksaan Tinggi yang bersangkutan seperti termaksud dalam pasal 2.

Pasal 6Lama Pendidikan

Pendidikan berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Pasal 7Kurikulum

Untuk Pendidikan Pembentukan Jaksa Sarjana Muda Hukum.

Mata Pelajaran Pokok :

1. Agama/Budi Pekerti.
2. Pancasila/UUD '45 dan Pembinaan Mental Orde Baru/Orde Pembangunan.
3. Doktrin Kejaksaan/Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan PUDK
4. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
5. Delik-delik Tertentu
6. Hukum Acara Pidana.
7. Perundang-undangan Khusus.
8. Teknik Penyidikan/Pengusutan/Interogasi.
9. Teknik Pembuatan Berita Acara.
10. Teknik Penuntutan dan Penyelesaian Perkara.
11. Administrasi Tekhnis Kejaksaan.
12. Dasar-dasar Umum Toxicologie.
13. Dasar-dasar Umum Daktiloskopie/Identifikasi.
14. Dasar-dasar Umum Intell/Security.
15. Latihan Kerja/Job Training.

Mata Pelajaran Penting :

1. Azas-azas Kriminologie.
2. Azas-azas Ilmu Kedokteran Kehakiman/Forensik.
3. Pengetahuan ke- Bea Cukai/Waren Kennis.
4. Pengetahuan ke-Imigrasian.
5. Strategi dan Taktik Komunis.
6. Azas-azas Hukum Adat dan Pokok-pokok Hukum Islam.
7. Bahasa Inggris (Istilah-istilah Hukum).
8. Bahasa Belanda (Istilah-istilah Hukum).
9. Latihan Militer Tingkat I.

C e r a m a h :

1. Kewaspadaan Nasional.
2. Pengetahuan tentang Pemerintahan.

Untuk Pendidikan Pembentukan Jaksa SHJ/SMKA.

Mata Pelajaran Pokok :

1. Agama/Budi Pekerti.
2. Pancasila/UUD '45 dan Pembinaan Mental Orde Baru/Orde Pembangunan.
3. Doktrin

3. Doktrin Kejaksaan/Undang-Undang Pokok Kejaksaan dan PUDK.
4. Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.
5. Hukum Pidana/Delik-delik Tertentu.
6. Hukum Acara Pidana.
7. Perundang-undangan Khusus.
8. Ilmu Penyidikan/Pengusutan dan Interogasi.
9. Teknik Pembuatan Berita Acara.
10. Teknik Penuntutan dan Penyelesaian Perkara.
11. Administrasi Tekhnis Kejaksaan.
12. Dasar-dasar Umum Intell/Security.
13. Dasar-dasar Umum Toxicologi.
14. Dasar-dasar Umum Daktiloskopie/Identifikasi.
15. Latihan Kerja/Job Training.

Mata Pelajaran Penting :

1. Azas-azas Kriminologie.
2. Azas-azas Ilmu Kedokteran Kehakiman/Forensik.
3. Strategi dan Taktik Komunis.
4. Pengetahuan ke-Imigrasian.
5. Pengetahuan ke-Bea Cukai/Bea Cukai/Bea Cukai.
6. Bahasa Inggris (Istilah-istilah Hukum).
7. Bahasa Belanda (Istilah-istilah Hukum).

C e r a m a h :

Pengetahuan tentang Pemerintahan.

Pasal 8

Ujian dan Penghargaan

1. Pada akhir tiap Mata Pelajaran diadakan ujian tertulis atau lisan.
2. Angka-angka hasil ujian tersebut pada ad.1 berlaku untuk penentuan lulus tidaknya seorang Siswa.
3. Penentuan lulus tidaknya seorang Siswa dititik beratkan juga kepada conduite selama dalam Pendidikan.
4. Kepada mereka yang dinyatakan lulus pada akhir Pendidikan diberikan Ijazah.
5. Mereka yang lulus diangkat menjadi Jaksa.

Pasal 9

Tanggung-jawab Pendidikan

1. Upacara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan dilakukan oleh Jaksa Agung atau Pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
2. Kepala-kepala Kejaksaan Tinggi termaksud dalam pasal 2 bertanggung-jawab kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan atas Pelaksanaan Pendidikan termaksud.

Jakarta, 1 Juli - 1973



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ALT SATD, SH